



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No. 1 Telp. (0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Bantara I) • 1 ICikel

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 54 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kel:rehab dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya (Juno dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok fungsi dan tats kerja;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan i lengan Peraturan Walikota Banjarbaru
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Koinnadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesulTahun 1999 Nomor 43, *Tambahan* Lembaran Republik Indonesia Negor. Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atici I Inciting Undang Nomor 8 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, *Tambahan* Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan i:saturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taman 2004 Nomor 53, *Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Noma: 3389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar:)aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tmnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah buberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua alas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemorntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 N:anor 59. *Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke•Jangar. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran; Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, *Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Prorin:;i dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 82, *Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Standar Pelayanan Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dan Kantor Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK DAN TATA KERJA KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
- c. Walikota adalah Walikota Banjarbaru
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
- e. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- f. Lurah adalah Lurah pada Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- g. Sekretariat Kelurahan adalah Sekretariat Kelurahan pada Kelurahan dalam Banjarbaru
- h. Seksi adalah Seksi pada Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena itu mendukung pelaksanaan tugas pokok Kelurahan dalam Wilayah Daerah Kota Banjarbaru

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Kelurahan merupakan unsur perangkat daerah yang berada pada wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi:

- (1) perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- (2) perumusan rencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum;
- (3) perumusan rencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pembinaan, pengendalian dan fasilitasi perekonomian masyarakat dan pembangunan;
- (4) perumusan rencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan pelayanan kesejahteraan, fasilitas pendidikan dan kehidupan beragama;
- (5) perumusan rencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan ketertahanan masyarakat;
- (6) pengelolaan Kesekretariatan Kelurahan.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

- c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Kefompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian rang tidak terpisahkan dari Peraturan Wafikota ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Kelurahan

Pasal 6

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan pro-0,irn serta pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi dilingkungan Kelurahan dalam bidang administrasi keuangan, urusan umum, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sekretariat Kelurahan inempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan program, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan
- (2) Pengelolaan urusan keuangan
- (3) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotoki*n dan kehumasan.
- (4) Pengelolaan administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat
Seksi Pemerintahan

Pasal 8

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum;

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 8, Seksi Pemerintahan, mempunyai fungsi :

- (1) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, pemerintahan kelurahan serta pembinaan keagrariaan/pertanahan.
- (2) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan evaluasi dan pengndalian administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian I*,efnbinaan kesatuan bangsa, idiologi, politik dan sosial budaya.
- (4) *Penyusunan program*, penyiapan dan penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengendalian dan evaluasi pembinaan, pengembangan dan fasilitasi perekonomian pembangunan : ttiran. at dan

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 10. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi

- (1) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan perekonomian: raiwat, produksi dan distribusi, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, petyernakan !••!rtrAnial, perkebunan, perikanan. kehutanan industri kecil dan usaha informal
- (2) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan usaha pemeeii i ::tan dan pelestarian lingkungan hidup pembinaan kekayaan dan inventaris Keurahan.
- (3) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembiaaan peran serta ck.yarakat, swadaya masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat, pembinaan sarana asarana fisik. pelayanan umum serta pe:izinan.

Bagian Ketujuh

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 12

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemmusan rencana. n. wgzituran, pengendalian dan evatuasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan, fasilitas pets: iii.kan dan kehidupan beragama serta pelayanan masyarakat;

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 12, Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai l agsi

- (1) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan bantuaii sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga.
- (2) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan kehidupan jamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- (3) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan peran serta ii.;•.yarakat, swadaya masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan bails kepemudaan, peranan wanita dan otah raga

(3) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan peran swadaya masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat

...:Kat,

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Kelurahan serta dengan unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kelurahan, wajib mengawasi dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kelurahan, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta membenarkan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kelurahan, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 19

Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Kelurahan.

Pasal 20

Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi menyampaikan bahan-bahan perencanaan kepada Lurah dan selanjutnya oleh Sekretariat Kelurahan diolah dan disusun untuk menjar program Kelurahan.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan mengadakan rapat berkala.
- (2) Dalam hal Lurah berhalangan maka ditunjuk Sekretaris Kelurahan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Pk).
- (3) Dalam hal Lurah dan Sekretaris Kelurahan berhalangan, maka salah seorang Kepala Seksi

- (1) Dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja hubungan kerja konsultatif dengan Kecamatan dan 8 hubungan koordinatif dengan unit kerja terkait yang di Kabup**
- f2) Dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja, K antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah,**


Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersitat tennis akan atatur ca

Pasal 24

**Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.**

**Ditandatangani di Banjar
pada tanggal 27 De**

WALIKOTA B



RUDY RE

**Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Desember 2008**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU.

UDI YAMIN

**Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008
No. 36 Seri A.10**

